



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI  
DAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR: 306/MoU/B.UNISKA/IX/2023  
NOMOR: 527/PM.04/K.JI/09/2023  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENGAJARAN, KOLABORASI PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT, BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN  
KEGIATAN ILMIAH TENTANG KEPEMILUAN SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF  
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd, Rektor Universitas Islam Kadiri Kediri, berkedudukan Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. A. Warits, S.Sos, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga Pendidikan Tinggi swasta di Indonesia yang berdiri pada tahun 1983, yang menyelenggarakan pendidikan dan riset serta sains dan teknologi serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis keagamaan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan, pengajaran, kolaborasi penelitian, pengabdian Masyarakat, bidang pengembangan sumber daya

manusia dan kegiatan Ilmiah tentang kepemiluan serta pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, pengajaran, kolaborasi penelitian, pengabdian Masyarakat, bidang pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan Ilmiah tentang kepemiluan serta pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pengelolaan bersama pendidikan, pengajaran, kolaborasi penelitian, pengabdian Masyarakat, bidang pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan Ilmiah tentang kepemiluan serta pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pendidikan, pengajaran, kolaborasi penelitian, pengabdian Masyarakat, bidang pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan Ilmiah tentang kepemiluan serta pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024; dan
  - b. mendorong peran serta masyarakat, akademisi, dan institusi Pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak tahun 2024.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pengajaran;
- c. Kolaborasi Penelitian;
- d. Pengabdian Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan SDM;
- f. Kegiatan Ilmiah dengan Tema Kepemiluan;
- g. Permagangan (*Internship*);
- h. KKN Tematik;
- i. Bawaslu Mengajar;
- j. Pojok Pengawasan;

- k. Kuliah Umum, Diskusi Terbuka, dan/atau Seminar
- l. Pengawasan Partisipatif Pemilu; dan
- m. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

### BAB VI JANGKA WAKTU

#### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

## BAB VII ADENDUM

### Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## BAB VIII KORESPONDENSI

### Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI

Telepon : 0354 - 683243

Fax : -

Email : [sekretariat@uniska-kediri.ac.id](mailto:sekretariat@uniska-kediri.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

DIVISI PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Telepon : 031 - 99149481

Fax : -

Email : [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut

berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

  
Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Ed.

PIHAK KEDUA,

  
A. Warits, S.Sos.